# IMPLEMENTASI PASAL 43 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN PANTAI GEMAH (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

> Oleh: RIFALDY MAULANA SETYADJI NIM. 145010107111187



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2019

# **BRAWIJAY**

# **LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 43 HURUF D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KEAMANAN

DAN KESELAMATAN WISATAWAN

PANTAI GEMAH (Studi Di Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

**Identitas Penulis** 

a. Nama : Rifaldy Maulana Setyadji

b. Nim : 145010107111187

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian :

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Arif Zainudin, S.H., M.Hum.

NIP: 196008101986011002 NIP: 197201232003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP: 196008101986011002

# LEMBAR PENGESAHAN

# IMPLEMENTASI PASAL 43 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN PANTAI GEMAH (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

#### Oleh:

# Rifaldy Maulana Setyadji 145010107111187

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

**Pembimbing Pendamping** 

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP: 196008101986011002

Arif Zainudin, S.H., M.Hum.

NIP: 197201232003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dekan

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

NIP: 196008101986011002 NIP: 197608151999031003

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, Oktober 2019

Rifaldy Maulana Setyadji 145010107111187



#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Terima Kasih penulis sampaikan kepada:

- 1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 3. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
- 4. Bapak Arif Zainudin S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing peneliti dan yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
- 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas semua ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum.
- 6. Bapak Rasmiaji dan Ibu Ahatim Massulaela, kedua orangtua peneliti yang sangat peneliti cintai serta yang selalu merawat, mendidik dan mendoakan semua usaha yang peneliti harapkan.
- 7. Rismadhania Chandra Fanny dan Reno Sultan Maulana Putra Aji, kedua adik peneliti yang peneliti sayangi.
- 8. Yuni Devi Anggraini, kekasih tersayang yang senantiasa selalu setia menemani, mendukung, memberi perhatian di setiap waktu dan selalu sabar kepada peneliti.

- 9. Mas Arya, Mas Deo dan Caesar selaku teman yang turut membantu dan mendukung peneliti dalam mengerjakan skripsi.
- 10. GTT Himafet sebagai grup yang selalu memberikan motivasi, arahan dan menghibur peneliti di setiap waktu.
- 11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala dukungannya.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Oktober 2019

Rifaldy Maulana Setyadji

# **DAFTAR ISI**

Lemb	ar Pengesahan	i
Perny	ataan Keaslian Skripsi	ii
Kata I	Pengantar	iii
Daftaı	· Isi	v
Daftaı	Tabel	vii
Daftaı	· Gambar	viii
Ringk	asan	ix
Summ	ary	xi
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	15
C.	Tujuan Penelitian	15
D.	Manfaat Penelitian	15
E.	Sistematika Penulisan	16
BAB	II KAJIAN PUSTAKA	19
A.	Teori Negara Hukum	19
B.	Kajian Umum Tentang Implementasi	21
C.	Kajian Umum Tentang Peraturan Daerah	22
D.	Kajian Umum Tentang Perlindungan Keamanan	24
E.	Kajian Umum Tentang Pariwisata	26
BAB	III METODE PENELITIAN	35
A.	Jenis Penelitian	35
B.	Pendekatan Penelitian	36
C.	Lokasi Penelitian	36
D.	Jenis Data	37
E.	Teknik Pengumpulan Data	38
F.	Populasi, Sample, dan Responden	38
G.	Teknik Analisis Data	40
H.	Definisi Operasional	40
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43

	1. Gambaran Umum Kapubaten Tulungagung	43
	2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Kabupaten
	Tulungagung	47
	3. Gambaran Umum Wisata Pantai Gemah	53
B.	Analisis Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah	Kabupaten
	Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan	55
	1. Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah	Kabupaten
	Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012	55
C.	Hambatan Dalam Implementasi Pasal 43 Huruf D Peratur	an Daerah
	Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariy	visataan
		71
D.	Upaya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagu	ıng
		73
	V PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	78
DAFT	TAR PUSTAKA	
LAM	PIRAN (B) (S)	

# **DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel 1.1	: Data Korban Meninggal dan Luka-Luka	9
Tabel 1.2	: Orisinalitas	10
Tabel 4.1	: Daftar Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	ı
	Kabupaten Tulungagung	51
Tabel 4.2	: Data Pengunjung Objek Wisata Pantai Gemah	54
Tabel 4.3	· Asuransi Bagi Pengunjung Pantai Gemah	66



# **DAFTAR GAMBAR**

		Halaman
Gambar 4.1	: Peta Kabupaten Tulungagung	44



#### **RINGKASAN**

Rifaldy Maulana Setyadji, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September, 2019. Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Terkait Dengan Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Pantai Gemah (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung), Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum, Arif Zainudin S.H.,M.Hum.

Penulis mengangkat permasalahan mengenai kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini terkait dengan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan di pantai gemah Kabupaten Tulungagung. Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait penerapan yang tidak sesuai dengan pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Terkait Dengan Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pantai Gemah? (2) Apa hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung di dalam implementasi pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjamin perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan di pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjamin perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan pantai gemah. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, serta teknik memperoleh data dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa dalam implementasi pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan sudah berjalan dengan lancar namun masih ditemui beberapa hambatan dalam menjamin perlindungan dan keselamatan wisatawan. Hambatan - hambatan tersebut timbul dari pelaksananya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dan pengelola pantai gemah, dan juga timbul dari masyarakat itu sendiri dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan - hambatan dalam menjamin keselamatan wisatawan.



#### **SUMMARY**

Rifaldy Maulana Setyadji, State Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, September, 2019. Implementation Of Article 43 Letters D Of Regulation Of Tulungagung Regency Number 6 Of 2012 Concerning Tourism Related To Security And Safety For Visitors Of Gemah Beach (A Study at Department of Culture and Tourism of Tulungagung Regency), Lutfi Effendi, SH, M.Hum, Arif Zainudin SH, M.Hum.

The writer raises the issue of tourism in Tulungagung Regency. This research is related to the protection of security and safety of tourists on the gemah beach of Tulungagung Regency. The author found a number of problems related to the application that is not in accordance with article 43 letters D of Regulation Of Tulungagung Regency Number 6 Of 2012.

Based on the above the writer raise the formulation of the problem, namely: (1) What is Implementation Of Article 43 Letters D Of Regulation Of Tulungagung Regency Number 6 Of 2012 Concerning Tourism Related To Security And Safety For Visitors Of Gemah Beach? (2) What are the obstacles of Department Culture and Tourism of Tulungagung Regency in the implementation of article 43 letter D of Tulungagung Regency Regulation Number 6 of 2012, and how are the efforts made by the Office of Culture and Tourism in ensuring the protection of tourist security and safety?.

This study aims to identify, identify and analyze obstacles in Article 43 Letters D of Regulation Of Tulungagung Regency Number 6 Of 2012 and efforts made by the Culture and Tourism Office in ensuring the protection and safety of gemah beach tourists. This research was conducted by means of empirical juridical research using the sociological juridical approach, using primary and secondary data types, as well as techniques for obtaining data through interviews.

Based on the results of the study using the above method, the author obtained an answer to the problem raised that in the Implementation Of Article 43 Letters D Of Regulation Of Tulungagung Regency Number 6 Of 2012 Concerning Tourism had been running smoothly but there were still some obstacles encountered in guaranteeing the protection and safety of tourists. These

constraints arise from the implementers of the Department of Culture and Tourism of Tulungagung Regency and the management of the gemah beach, and also arise from the community itself and efforts that can be made to overcome obstacles in ensuring the safety of tourists.



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam baik di daratan maupun di lautan. Keanekaragaman alam, flora, fauna dan, karya cipta manusia yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha di bidang kepariwisataan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perairan yang sangat melimpah. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang disebut juga "UUD NRI 1945" Pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan sila ke-5 dari pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menunjukkan bahwa setiap atau seluruh rakyat dapat merasakan keadilan dan kebebasan dalam berwisata tanpa takut adanya tindakan diskriminasi dari pihak manapun.

Kondisi tanah yang subur menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian kelompok manusia untuk menetap dan mengembangkan usahanya masing-masing, sedangkan potensi perairan yang berupa lautan dan pantai merupakan salah satu obyek wisata yang banyak digemari oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

merupakan negara tropis yang memiliki air laut yang jernih yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan di bidang pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor andalan dari beberapa daerah, bahwa pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilainilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.<sup>2</sup>

Adanya wisata yang beragam dapat meningkatkan juga perekonomian di Indonesia sendiri dalam hal pariwisata daerah juga punya kewenangan dalam mengatur, sehingga dalam peningkatan ekonomi banyak di dapat dalam sektor pariwisata dan dibutuhkan adanya usaha promosi di salah satu daerah yang terdapat tempat pariwisata yang beragam dan dapat menarik perhatian dari wisatawan asing maupun wisatawan lokal.<sup>3</sup>

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara, terutama pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada. Adanya potensi pariwisata dapat menambah pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata yang ada di setiap negara. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan sangat potensial di sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang beragam di Indonesia. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gamal Suwantoro, Dasar-Dasar Pariwisata, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), Hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), Hlm

pariwisata sebagai sektor unggulan didalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan.<sup>4</sup> Kondisi alam di setiap daerah Indonesia berbeda-beda, sehingga pengelolaannyapun harus disesuaikan dengan potensi wisata yang ada di setiap daerah.

Pemanfaatan potensi perairan tersebut dapat dijadikan sebuah strategi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Agar keberadaan potensi perairan dapat bermanfaat maka perlu dilakukan usaha optimalisasi sebagai sarana penunjang baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata Keberadaan industri pariwisata memiliki manfaat seperti peningkatan kesempatan kerja, sektor pertanian, kerajinan rakyat, dan lain sebagainya. Mata rantai yang kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu melalui pembangunan objek dan daya tarik, baik dalam bentuk mengusahakan objek wisata yang sudah ada maupun membuat objek -

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Gde Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi offset, 2005), hlm 1.

objek baru sebagai objek dan daya tarik. Daerah wisata harus memiliki daya tarik untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah tersebut.

Dulu kebutuhan manusia terhadap wisata masih merupakan kebutuhan yang bersifat mewah sehingga hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja, tetapi sekarang setiap orang sudah dapat menikmati wisata karena hampir seluruh lapisan masyarakat membutuhkan berwisata oleh karena itu sekarang berwisata dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang sulit untuk diabaikan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa:

"Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"<sup>5</sup>

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung merumuskan suatu peraturan daerah yang dapat dijadikan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.

Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Setiap orang yang ingin menjadi pengusaha pariwisata berhak a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;dan d. mendapatkan fasilitas sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 18 ayat (1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Makna dalam pasal tersebut menunjukkan arti bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat memiliki atau mengelola pariwisata tetapi pengusaha beserta kelompok masyarakat juga dapat andil dalam menyedikan jasa pariwisata.

Menurut pasal 1 ayat (44) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.<sup>8</sup> Wisatawan atau pengunjung datang ketempat wisata dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan oleh karena itu seharusnya para wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik dan memadai yang bisa menjamin keselamatan pengunjung wisata. Kita tahu bahwa tidak sedikit kejadian tentang kecelakaan di tempat wisata yang bisa mencoreng citra baik suatu tempat, daerah, ataupun negara yang saat itu mengalami kejadian atau kecelakaan tersebut. Tempat wisata tersebut dinilai kurang memadai atau memenuhi standar keamanan untuk keselamatan pengunjung, padahal juga tidak sedikit pengunjung nakal yang mengabaikan peraturan atau larangan yang sudah terpasang di tempat yang mudah dilihat seperti misal

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 22 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012
 Pasal 1 ayat (44) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 tahun 2012
 tentang Kepariwisataan

menggunakan sabuk pengaman di suatu wahana, dilarang berenang melintasi batas yang dipasang, dilarang mandi dibawah air terjun, begitu juga pengunjung nakal lainnya yang tetap menerobos atau memaksa masuk padahal jam operasional tempat wisata tersebut sudah tutup. Kejadian kejadian seperti itulah yang menyebabkan kerugian baik bagi pengelola objek pariwisata dan juga pengunjung lainnya.

Setiap pembangunan di sektor pariwisata, terdapat beberapa kejadian atau insiden yang tidak terduga yang dialami oleh para wisatawan. Wisatawan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, terkadang masih saja ada yang terkena musibah. Insiden tersebut berasal dari faktor selain kelalaian pengelola setempat yang mengakibatkan kerugian pada pengunjung, seperti bencana alam yang menyebabkan luka ringan, cacat permanen, hingga kematian, tidak jarang juga kerugian yang disebabkan oleh pencurian, pemerasan, pembegalan disekitar area objek wisata. Padahal sudah seharusnya pihak pengelola bisa menanggulangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut karena sudah diatur dalam pasal 43 Peraturan Tulungagung Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2012 **Tentang** Kepariwisataan<sup>9</sup>:

- a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan
   nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c) memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 43 **Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 tahun 2012 tentang Kepariwisataan** 

- d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e) mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- f) mengutamakan penggunaan/memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g) meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dar pendidikan;
- h) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkun gan tempat usahanya;
- i) memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- j) memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k) menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu tujuan wisata karena memiliki berbagai potensi wisata alam yang dapat dimanfaatkan, sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata. Prospek wisata ini dapat dilihat dari banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan atau dipopulerkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

Salah satu tempat wisata yang kini banyak didatangi oleh pengunjung adalah Pantai Gemah, merupakan spot wisata kebanggaan Kabupaten Tulungagung. Di kalangan wisatawan, Pantai Gemah tengah ramai diperbincangkan karena keindahan pemandangan alamnya yang mempesona. Pantai Gemah dapat menjadi tempat rekreasi keluarga yang nyaman saat liburan tiba. Kondisi alamnya yang masih asri, dan bersih memberi kesan tersendiri bagi wisatawan yang pernah berwisata ke tempat ini. Lokasi Pantai Gemah beralamat di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Di dalam tempat wisata Pantai Gemah, pada April 2017 terjadi insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan keterangan warga sekitar, korban bermain di tebing pereng ujung pantai Gemah yang berdekatan langsung dengan laut selatan. Karena ombak dan arus pantai besar korban terseret dan tenggelam. Teman korban sempat menarik tangannya namun karena arus kuat tangan korban terlepas dan terseret arus pantai. Dan pada bulan Juli 2019 juga terjadi insiden terbaliknya kapal wisata yang berisikan 14 orang, hal itu disebabkan oleh kelalaian pengelola wisata pantai gemah, dan juga ada beberapa insiden yang lain. Berikut data korban pantai gemah:

Tabel 1.1

Data Korban Meninggal dan Luka-Luka

Korban	Luka ringan	Luka berat
meninggal dunia		
2	20	17

Sumber: Data diolah pada Juli 2019

Berdasarkan kejadian tersebut tampak sepertinya pihak pengelola Pantai Gemah kurang memperhatikan keselamatan pengunjung dan melanggar hak pengunjung yang harusnya terjamin keamanan dan keselamatan pengunjung saat berwisata ke Pantai Gemah hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kejadian tenggelamnya wisatawan menunjukkan bukti bahwa belum terlaksanakannya pasal 43 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Tentang Kepariwisataan Nomor 6 2012 menyebutkan kewajiban pengelola pariwisata dalam Tahun memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, keselamatan wisatawan. 10 Padahal pengunjung sudah membayar untuk dapat masuk ke kawasan wisata tersebut. Sudah seharusnya pihak pengelola bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul di lokasi wisata yang dikelolanya dengan menetapkan suatu kepastian hukum yang dapat digunakan di setiap kasus tentang kepariwisataan mengenai tanggung jawab dari pengelola pariwisata yang menggunakan tanggung jawab secara pidana, perdata atau administrasi.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 43 huruf (d) **Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Kepariwisataan.** 

Berdasarkan pengertian dan teori tersebut yang telah dituangkan secara eksplisit di dalam pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Tekait Dengan Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Pantai Gemah ( Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)"

Tabel 1.2 Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2012	MARIA MONICA B. NAPITUPUL U	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA REKREASI (Studi Kasus: Robohnya Wahana X Di Tempat Rekreasi Y)	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen bagi pengunjung tempat rekreasi? 2. Pelanggaran hak konsumen apa sajakah dilakukan oleh PT. Z ( Studi kasus: Robohnya	Penelitian yang dilakukan oleh Maria Monica B. Napitupulu memfokuskan pada persoalan mengenai hak- hak konsumen dan bagaimana bentuk

wahana X di

Apakah PT. Z

sebagai pelaku

melaksanakan

usaha telah

tempat rekreasi Y)

perlindungan

yang diberikan

oleh PT. Z

Konsumen.

Ditijau dari

kepada

		DAYLAND	TAS BRA	jawabnya sesuai denganperaturan perundang- undangan yang berlaku?	Undang- Undang Perlindungan Konsumen
2	2015	PUTU TAUFAN	TANGGUNG JAWAB	. 1. Bagaimana penerapan	Penelitian yang dilakukan
		ARDITA	PENGELOLA	//	oleh Putu
		ARDITA	PENGELULA	perlindungan	olen Putu
			TERHADAP	hukum terhadap	Taufan Ardita
			WISATAWAN	wisatawan di	ini lebih
			YANG	obyek wisata	memfokuskan
			MENGALAMI	Danau Beratan	kepada bentuk
			KECELAKAAN DI	2. Bagaimana	Perlindungan
			LOKASI OBYEK	pertanggungjawab	hukum bagi
			WISATA (Studi	an hukum pihak	wisatawan dan
			Kasus	pengelola terhadap	bentung

BRAWIJAYA

			Tenggelamnya	wisatawan yang	tanggung
			Wisatawan di Danau	mengalami	jawab pihak
			Beratan)	kecelakaan di	pengelola.
				lokasi objek	Ditinjau dari
				wisata Danau	Undang-
				Beratan	undang
					Perlindungan
					Konsumen dan
			TAS BA		Undang-
		1 2	14/		undang tentang
		3	~ 9 9	5	Kepariwisataa
		ON		X	n.
3	2018	CAESAR	IMPLEMENTASI	1. Bagaimana	Penelitian ini
	\	FERDIAN	PASAL 26 HURUF	Implementasi	terfokus pada
		\\	D UNDANG-	Pasal 26 Huruf D	tanggung
			UNDANG NO. 10	UU No. 10 Tahun	jawab hukum
			TAHUN 2009	2009 Tentang	dan asuransi
			TENTANG	Kepariwisataan	bagi
			KEPARIWISATAA	mengenai	pengunjung
			N MENGENAI	tanggung jawab	wisata di
			TANGGUNG	hukum pengelola	sedudo Kab.
			JAWAB HUKUM	pariwisata	Nganjuk
			PENGELOLA	terhadap kerugian	
			PARIWISATA	pengunjung?	

		TERHADAP	2. Bagaimana
		KERUGIAN	hambatan Dinas
		PENGUNJUNG	pariwisata,
		(Studi di Dinas	kepemudaan,
		Pariwisata Kab.	olahraga, dan
		Nganjuk)	kebudayaan Kab.
			Nganjuk
			menjamin
		TAS BD	kenyamanan,
	1,20	14/	keramahan,
	3		keamanan?

Berdasarkan penelitian penulis, perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Maria Monica B. Napitupulu menggunakan analisa dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan Penulis menggunakan Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan sebagai hukum positif. Selain itu, penulis dalam penelitian ini lebih terfokus kepada penerapan Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan di dalam pemberian pelayanan di suatu lokasi wisata tidak hanya hak-hak konsumen saja yang harus diberikan tetapi juga untuk mengetahui bagaimana kesiapan pihak pengelola wisata selaku penyedia jasa pariwisata. Pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti Maria yakni hak-hak konsumen

yang dilanggar oleh pengelola selaku penyedia jasa pariwisata sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang kewajiban pengelola sebagai penyelenggara tempat pariwisata harus memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Selanjutnya perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Putu Taufan Ardita bahwa, peneliti Putu Taufan menggunakan dasar analisis yang lebih kompleks yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sedangkan penulis hanya berfokus pada penerapan Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan. Objek penelitian Putu Taufan Ardita tertuju kepada bentuk Perlindungan hukum bagi wisatawan dan bentuk tanggung jawab pihak pengelola, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kewajiban pengelola sebagai penyelenggara pariwisata harus memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Caesar Ferdian, bahwa penelitiannya terfokus pada tanggung jawab hukum dan asuransi terhadap kerugian pengunjung wisata di sedudo Kab. Nganjuk pada pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

#### B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan terkait dengan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan Pantai Gemah?

15

2. Apa hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung di dalam Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjamin perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan?

# C. Tujuan Penelitian:

- Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis Pasal 43 Huruf D
   Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
   Kepariwisataan terkait dengan perlindungan keamanan dan keselamatan
   wisatawan Pantai Gemah
- 2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis hambatan di dalam Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam menjamin perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan

#### D. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam menunjang ilmu pengetahuan khususnya hukum administrasi negara.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang terkait antara lain:

- a. Pemerintah: diharapkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pembentukan dan penyiapan lebih baik dalam mengelola perangkat hukum di bidang kepariwisataan
- b. Pengelola pariwisata: para pengelola tidak hanya sekedar memikirkan tentang bagaimana mendapatkan banyak keuntungan tetapi juga harus memikirkan tentang keselamatan, keaman, dan kenyamanan pengunjung saat datang ke tempat wisata tersebut, dan melakukan penyelesaian masalah bagi pengunjung yang mengalami kerugian saat berwisata.
- c. Masyarakat Umum: untuk masyarakat diharapkan tidak perlu bingung harus melakukan upaya apa dan bagaimana penyelesaiannya jika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan di tempat wisata tersebut yang bisa menyebabkan kerugian bagi wisatawan.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian yang dilakukan secara deskriptif terkait tentang hal-hal yang kemudian akan ditulis. Dalam

BRAWIJAYA

format penulisan, maka terdapat lima hal utama yang menjadi dasar unsur pembuatan karya tulis ini yaitu :

#### **Bab I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah juga pengambilan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

# **Bab II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori, doktrin, atau pendapat sarjana kajian yuridis berdasarkan ketentuan yang berlaku, dibidang ilmu hukum atau sosial yang diguanakan untuk mengetahui permasalahan yang akan dijadikan dasar dalam penulisan hukum.

#### **Bab III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan penelitian, Alasan pemilihan lokasi, Jenis dan Sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

#### **Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan rumusan masalah yang terdapat pada bab I, berisi tentang hasil penelitian dan analisa dari penulis terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dan didukung dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

#### **Bab V : PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran - saran. Kesimpulan merupakan tujuan akhir dari penelitian dan juga landasan untuk

BRAWIJAYA

mengembangkan berbagai saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.

Dengan pembagian disetiap bab tersebut maka masing-masing bab tersebut akan menjelaskan unsur yang mengandung gambaran suatu penelitian dan akan memberi penjelasan secara detail mengenai permasalahan yang dimuat dalam penelitian. Dan dengan adanya bagian penutup maka suatu penelitian memliki banyak referensi yang dapat dijadikan acuan ataupun tolak ukur terbentuknya penelitian ini.



#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Negara Hukum

Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. 11 Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. 12 Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 13 Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat. 14

Imanuel Kant mengemukakan paham Negara hukum dalam arti sempit, bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Philipus. M.Hadjon, *Kedaulatan Rakyat*, *Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, *Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm.72.

Media Pratama, 1996), hlm.72.

12 Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> George Sabine, *A History of Political Theory*, (London: George G.Harrap & CO.Ltd., 1995), hlm. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid.

BRAWIJAYA

sedangkan kekuasaan Negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan nachtwakerstaat.<sup>15</sup>

Di dalam ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat, Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD NRI 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I pembukaan UUD NRI 1945 mengandung kata *perikeadilan*; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. 16

Penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan *paham legisme* bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Indonesia adalah Negara hukum, jadi segala sesuatunya harus didasarkan dengan aturan yang ada, tidak terkecuali pada bidang pariwisata yang juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan tujuan memberikan kepastian hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam menikmati wisata.

<sup>15</sup> Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 96.

Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25

#### B. Kajian Umum Tentang Implementasi

#### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, dari suatu perjanjian atau keputusan. <sup>17</sup> Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. <sup>18</sup> Menurut bahasa tersebut dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan diaplikasikan dalam segala bentuk peraturan perundangundangan yang dibuat atau disusun secara sistematis oleh para pihak yang berwenang dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah proses penyelarasan antara nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata agar tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri. <sup>19</sup> Berlakunya hukum positif secara konkret adalah pemberlakuan hukum di dalam praktik kehidupan. <sup>20</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, ketiga faktor tersebut adalah:

### 1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

Jadi substansi hukum . adalah peraturan yang memiliki kekuatan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Andi Hamzah, *Kamus hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 261.

<sup>18</sup> Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Amanah, 1998), hlm. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hlm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

BRAWIJAYA

hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum.

#### 2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para pihak yang melakukan penegakan hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

#### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum, dimana hukum itu diberlakukan. Apabila masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka akan menjadi faktor pendukung. Tetapi, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor.

# C. Kajian Umum Tentang Peraturan Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan dasar hukum sebagai alat yang digunakan untuk mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah terdiri atas:

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Soebono Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 14

- a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di Provinsi tersebut. Peraturan
   Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan Bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila di dukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

#### D. Kajian Umum Tentang Perlindungan Keamanan

Perlindungan keamanan adalah perlindungan terhadap hak-hak wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisatanya. Selama ini menunjukkan bahwa perlindungan huikum dan keamanan wisatawan diserahkan kepada negara tujuan wisata, melalui peraturan perundangundangan yang dibuatnya serta melalui kebijakan-kebijakannya dibidang pariwisata.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga pengusaha pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwisata untuk ikut bertanggungjawab

melindungi wisatawan adalah logis mengingat yang bersangkutan ikut menikmati keuntungan atas hadirnya wisatawan. Macam-macam perlindungan keamanan

Terdapat beberapa karakteristik keamanan, seperti:

# a. *Pervasiveness* (insidensi)

Keamanan bersifat *pervasive* artinya luas mempengaruhi semua hal. Artinya klien membutuhkan keamanan pada seluruh aktifitasnya seperti makan, bernafas, tidur, kerja, dan bermain. Pihak pengelola wisata air terjun sedudo wajib memberikan keamanan kepada pengunjung karena pengunjung memang sangat membutuhkan dan perlu diutamakan keselamatannya saat berwisata.

#### b. *Perception* (persepsi)

Persepsi seseorang tentang keamanan dan bahaya mempengaruhi aplikasi keamanan dalam aktifitas sehari-harinya. Tindakan penjagaan keamanan dapat efektif jika individu mengerti dan menerima bahaya secara akurat. Pengelola wajib menugaskan petugasnya untuk menjaga batas area yang aman bagi pengunjung untuk menghindari pengunjung yang terlalu dekat dengan laut karena, dikhawatirkan sewaktu-wauktu dapat terjadi bencana yang tidak di inginkan. Dengan adanya penempatan petugas dan pemasangan peringatan mengenai bahaya jika terlalu dekat atau menerobos pembatas maka pengunjung bisa beranggapan bahwa dirinya sudah merasa aman atau terlindungi karena sudah diantisipasi oleh pengelola mengenai bencana apa saja yang mungkin terjadi.

### c. *Management* (pengaturan)

Ketika individu mengenali bahaya pada lingkungan, klien akan melakukan tindakan pencegahan agar bahaya tidak terjadi dan itulah praktek keamanan. Pencegahan adalah karakteristik mayor dari keamanan. Pada saat di lokasi wisata tentunya pengunjung akan memasang perasaan khawatir, tentunya hal tersebut otomatis muncul karena manusia memiliki insting untuk mengamankan diri. Akan tetapi dari sekian banyak pengunjung yang taat akan aturan, peneliti mendapati pengunjung yang tidak taat aturan, melewati pembatas dan berfoto-foto padahal sudah terdapat aturan tertulis mengenai larangan melewati pagar pembatas. Maka sudah menjadi kewajiban bagi petugas untuk menyediakan menara pantau atau petugas yang berjaga di sekitaran pagar tersebut untuk mencegah pengunjung nakal yang tidak mentaati aturan.

# C. Kajian Umum tentang Pariwisata

#### 1. Definisi Pariwisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istrihat, budaya, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>23</sup>

Menurut H. Kodhyat, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata (online) pada tanggal 20 April 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kodyat, H, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangnannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1983), hlm. 4.

Salah Wahab mengemukakan definisi pariwisata, yaitu: pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang komplek, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.<sup>25</sup>

#### 2. Definisi Wisatawan

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Wisatawan adalah seseorang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian lain daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut- turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.

Seorang ahli bernama Theobald mengemukakan beberapa elemen yang dipakai sebagai patokan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai wisatawan atau tidak menurut standar internasional, sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Salah Wahab, *Tourism Management*, (London: Tourism International Press, 1975),

hlm. 55. Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, ed. II, (Yogyakarta: Andi Offseet, 2004), hlm 4.

- a) Tujuan perjalanan (purpose of trip). Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan selain untuk tujuan bisnis (leisure traveling), walau ada kalanya sebuah perjalanan bisnis juga dapat diikuti oleh kegiatan wisata (non-bisnis).
- b) Jarak perjalanan dari tepat asal (distance traveled). Untuk tujuan statistik, ketika memperhitungkan jarak perjalanan wisata, beberapa negara memakai jarak total ulang-alik (round trip) antara tempat tinggal dan tujuan wisata. Umumnya jarak yang dipakai bervariasi Antara 0-160 km (0-100 mil) tergantung ketentuan masing-masing negara. Maka, perjalanabukan untuk bisnis, tetapi bila kurang dari ketentuan yang ada, maka orang tersebut tidak akan dihitung sebagai wisatawan.
- Lamanya perjalanan (*duration of trip*). Definisi wisatawan mencakup perjalanan paling tidak satu malam (*over night*) di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Namun persyaratan ini dikesampingkan pada kasus perjalanan wisata yang memang kurang dari 24 jam tetapi nyatanya berdampak pada kegiatan bisnis seperti restoran, atraksi, hotel, dan sebagainya, di daerah tujuan wisata.<sup>27</sup>

# 2.1 Jenis-jenis wisatawan

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan, wisatwan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Foreign Tourism atau wisatawan asing adalah orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA.,*Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi offset, 2009), hlm 43.

melakukan perjalanan wisata yang dating memasuki suatu Negara lain yang bukan merupakan negara dimana dia biasanya tinggal, istilah wisatawan asing saat ini popular dengan sebutan Wisatawan Mancanegara.

- b) Domestic Foreign Tourist adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu Negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Negara dimana dia tinggal. Orang tersebut bukan warga negara dimana dia berada tetapi Warga Negara Asing (WNA) yang karena tugas dan kedudukannya menetap dan tinggal pada suatu negara.
- c) Domestic Tourist adalah Wisatawan Dalam Negeri (WDN)
  yaitu seorang warga negara yang melakukan perjalanan
  negaranya, wisatawan semacam ini lebih dikenal dengan
  Wisatawan Nusantara.
- d) Indigenous Foreign Tourist adalah warga suatu negara tertentu yang karena tugas atau jabatannya ada di luar negeri dan pulang ke negara asalnya untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.
- e) *Transit Tourist* adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri. Biasanya ini terjadi apabila ada pergantian transportasi yang digunakan untuk meneruskan

perjalanan ke negara tujuan atau menambah penumpang atau mengisi bahan bakar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan semula. Waktu yang cukup lama untuk pergantian tersebut itulah yang digunakam oleh penumpang tour di tempat yang disinggahinya.

f) *Business Tourist* adalah orang yang mengadakan perjalanan untuk tujuan lain bukan wisata, tetapi perjalanan wisata itu dilakukan setelah tujuan utamanya selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan perjalanan sekunder setelah tujuan primernya.<sup>28</sup>

#### 2.2 Hak-hak Wisatawan

Wisatawan adalah salah satu organ yang menentukan sukses atau tidaknya pengembangan dan pembangunan dunia pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan atas hak dan kewajiban wisatawan perlu mendapat perhatian serius. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, hak-hak wisatawan diatur secara rinci dalam Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh:<sup>29</sup>

- a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b) pelayanan kepariwisataan sesuai standar;
- c) perlindungan hukum dan keamanan;
- d) pelayanan kesehatan;
- e) perlindungan hak pribadi;dan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Dolina Gitapati, op.cit, hlm. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Pasal 20 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Selain itu, dalam Pasal 21 juga disebutkan bahwa setiap wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai kebutuhannya.

### 2.3 Kewajiban Wisatawan

Begitu juga dalam Pasal 25 diterangkan yang menjadi kewajiban setiap wisatawan, yaitu:<sup>30</sup>

- a) menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, budaya, dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) memelihara dan melestarikan dunia;
- c) turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;dan
- d) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

# 3. Definisi Objek wisata

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to see). Di luar negeri obyek wisata disebut atraksi wisata (tourist atraction), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata.

Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Pasal 25 **Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.<sup>31</sup>

Menurut Yoeti, suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:

- a) Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagi entertainment bila orang berkunjung nantinya.
- b) Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Happy Marpaung, *Pengantar Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 78.

c) Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.<sup>32</sup>

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya.



<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1966), hlm. 116.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian harus mempunyai sebuah metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, akurat, dan benar serta sesuai sasaran. Peranan dari metode penelitian ini sangatlah penting adanya dan menentukan penelitian yang nantinya akan dibahas. Karena metode penelitian ini telah mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data di dalamnya.

Dari pembahasan di atas, sesuai dengan judul dari penelitian yang di angkat, maka dalam mengadakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode-metode sebagai berikut, yaitu:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan menekankan pada fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan pada metode ilmiah, teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan untuk menegakan hukum di dalam masyarakat, sehingga tercipta tujuan hukum yang sebenarnya yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 6

#### B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang ada di masyarakat, dan berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi dan menganalisis temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 34 Dalam hal ini peneliti mengkaji bentuk perlindungan bagi pengunjung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung selaku pengelola.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wisata Pantai Gemah Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, penulis melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait dengan perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Alasan pemilihan lokasi ini karena pada saat itu terjadi peristiwa atau insiden di pantai gemah, penulis mendapat informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sehingga terdapat kesesuai antara isu hukum dengan bahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu alasan utama pemilihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung karena pemerintah sedang mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang tentunya di suatu objek wisata terdapat banyak risiko atau kerugian yang dapat terjadi,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 5.

semakin banyak pengunjung maka tentunya semakin besar pula risiko yang bisa muncul atau terjadi kepada pengunjung.

#### D. Jenis Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>35</sup> Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>36</sup> Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dimana data tersebut sebelumnya telah mengalami pengolahan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulugagung, artikel internet, data juga diperoleh dari literatur atau bahan pustaka Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan serta penelusuran internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan di kaji.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengambilan data ini diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya diidentifikasi kemudian di analisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

# 1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapngan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah melalui teknik wawancara langsung terhadap pihak terlibat terkait dengan penelitian.

# 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melaui studi kepustakaan, berkas-berkas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini serta dokumentasi berita terkait penelitian yang ada di internet.

#### F. Populasi, Sample, dan Responden

#### 1. Populasi

Populasi atau universe merupakan sekelompok individu atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karekteristik yang sama.<sup>37</sup> Populasi dari penelitian ini adalah:

 Pegawai Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012) hlm.172

- 2. Pokdarwis
- 3. Pengelola Pantai Gemah
- 4. PKL pantai gemah
- 5. Masyarakat Desa Keboireng
- 6. Pengunjung Pantai Gemah

### 2. Sample

Sample atau data adalah salah satu langkah yang menentukan validasi dari hasil penelitian. Jenis sampel yang dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, sehingga dengan kata lain bahwa peneliti menentukan sendiri responden aman yang dianggap mewakili populasi yaitu:

- a) Kepala Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
  Tulungagung dengan teknik penentuan sampel bertujuan
  (purposive sampling)
- b) Ketua dan staf Pokdarwis Pantai Gemah
- c) Pengelola Pantai Gemah
- d) PKL Pantai Gemah
- e) Masyarakat Desa Keboireng
- f) Pengunjung yang sudah pernah mengunjungi Pantai Gemah dengan teknik penentuan sampel bertujuan (purposive sampling)

#### 3. Responden

Responden merupakan individu yang diminta untuk bercerita tentang apa yang diketahui, dialami oleh dirinya saja dalam menjawab pertanyaan peneliti.<sup>38</sup> Yang menjadi responden dari penelitian ini adalah:

- Bapak Heru Junianto selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata
- Ibu Endang Kusumaningsih selaku Staf Bidang Pelayanan dan Informasi
- Pak Jumarli dan Pak Agus selaku Ketua dan Staf Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Pantai Gemah
- 4. Pak Sidiq selaku Pengelola Pantai Gemah
- 5. Mas Andik selaku PKL Pantai Gemah
- 6. Bapak Mariono selaku masyarakat Desa Keboireng
- 7. Mas Feri, Mas Rafli, Mbak Diah, Mbak Nurul selaku Pengunjung Pantai Gemah

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada Pegawai dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

# H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian dari istilahistilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 76.

yang dapat merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, kamus, maupun pendapat-pendapat para ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni:

# 1. Implementasi

Lawrence Meir Friedman efektif atau tidaknya suatu perundangundangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah: Substansi, Struktur Hukum, Budaya Hukum.

#### 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan sebuah peraturan. Dalam penelitian ini Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan.

#### 3. Perlindungan Keamanan dan Keselamatan

Perlindungan adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>39</sup>

#### 4. Pengunjung atau wisatawan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hadjon, Philipus M., et.all., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002

Wisatawan adalah seseorang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian lain daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut- turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.<sup>40</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Dolina Gitapati, 2012, Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimut Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22

#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

# 1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Administrasi wilayah Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya dari kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara posisi koordinat 111°43° sampai dengan 112°07° Bujur Timur (BT) dan 7°51° sampai dengan 8°18° Lintang Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>41</sup>

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar


Sebelah Selatan : Samudra Hindia/ Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

BRAWIJAYA

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Tulungagung



Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa serta 3 kelurahan. Luas wilayah kabupaten Tulungagung sebesar 1.055,65 Km² sekitar 2,2% dari luas Provinsi Jawa Timur. Berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra sepanjang batas selatan. Sekitar 13,35% dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang mempunyai ketinggian 85 m dpl (meter diatas permukaan laut).

Pada akhir 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan perempuan 504.274 (50,29%). Kepadatan penduduk terkonsentrasi pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Boyolangu. Tulungagung

terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer,sayangnya saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer.

Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/ perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam,tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batubata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan sembung juga dikenal sebagai pusat industri krupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. Salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman.

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, keberagaman potensi sumber daya alam merupakan

tantangan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam menentukan sektor unggulan dan daya saing daerah Kabupaten Tulungagung.

Pembangunan di Kabupaten Tulungagung sebagian besar bersifat teori ketergantungan yaitu adanya pusat pembangunan yang mendorong daerah pinggirannya lebih mandiri, untuk yaitu pembangunan di pusat Kabupaten Tulungagung mendukung pembangunan di kecamatan lain, misalnya adanya industri marmer di Kecamatan Campurdarat menyebabkan adanya sumber usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, serta adanya industri-industri pengolahan marmer di Kecamatan lain yang jaraknya berdekatan dengan Kecamatan campurdarat, seperti Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Bandung.

Pada akhirnya pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan secara aktif seluruh rakyat dan Pemerintah Daerah yangsecara bersamasama melakukan perubahan di segala Bidang guna untuk mengatasi dan merespon berbagai permasalahan kehidupan dan pembangunan. Sesuai dengan visi Kabupaten Tulungagung yaitu Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ingandaya (Industri, Pangan, dan Budaya) yang dapat dijadikan dasar pembangunan yang mengutamakan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung.

# 2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, adapun tugas-tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yatu :

- a) Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- **b**) Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- **d)** Pelaksanaan administrasi dinas.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berlokasi di Komplek GOR Lembu Peteng, Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Jawa Timur, memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Tulungagung dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya.

Adapun visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, antara lain:

#### **VISI**

Terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia

#### **MISI**

- a) Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing
- b) Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah
- c) Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat
- d) Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan
- e) Mewujudkan pemerintahan akuntabel, professional dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.<sup>42</sup>

Melalui kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, berbagai urusan pemerintahan daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Adapun fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ialah merumusan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah Tulungagung.

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berwenang untuk mengeluarkan izin-izin bidang pariwisata

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Endang Kusumaningsih selaku seksi pelayanan dan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 17 Juli 2019

meliputi izin usaha untuk travel agent, mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Tanda Daftar Usaha Perjalan Wisata dan sebagainya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait bidang kebudayaan seperti kegiatan alih fungsi bangunan bersejarah dan lainnya.

Susunan Organisasi Dinas Budaya dan Pariwisata

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Nilai Budaya dan Kesenian, membawahi:
  - 1) Seksi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi
  - 2) Seksi Pembinaan Kesenian
  - 3) Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan
- d) Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahi :
  - 1) Seksi Registrasi Cagar Budaya, Museum dan Purbakala
  - 2) Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Purbakala

2)	Seksi	Cai	arah
ט)	DCV2I	SC	ai ai i

- e) Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
  - 1) Seksi Promosi
  - 2) Seksi Pelayanan dan Informasi
  - 3) Seksi Kerjasama
- f) Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
  - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
  - 2) Seksi Industri dan Jasa
  - 3) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
- g) Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
  - 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
  - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
  - 3) Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif
- h) Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - i) Kelompok Jabatan Fungsional<sup>43</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Peraturan Bupati Tulungagung No. 60 Tahun 2016 pasal 2-3

BRAWIJAYA

Tabel 4.1

Daftar Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Heru Santoso, MM	Kepala Disbudpar
2	Slamet Sunarto, SE M.Si	Sekretaris
3	Yuli Murningsih, S.Si	Kasubag Perencanaan
4	Endang Sirtupilaeli, S.Sos	Kasubag Keuangan
5	Nurul Handajani, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Ariyanti Pramesti	Kepala Bidang Nilai Budaya dan Kesenian
7	Sunari, S.Sos	Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala
8	Heru Mudjiono, S.Pd	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
9	Heru Junianto, SSTP, MM	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata
10	Drs Sunaryo, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
11	Andri Syambudi, S.Sos	Kasi Promosi
12	Endang	Kasi Pelayanan dan

asaran
cayaan
Tarik
SDM
Media,
Seni
onomi
Cagar
dan
Cagar
dan

24	AmiarsoRudi	Kasi Pembinaan Kesenian
	Suprayitno, S.Pd	
25	Suprihatin,	Kasi Usaha Hiburan

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Juli tahun 2019)

#### 3. Gambaran Umum Wisata Pantai Gemah

Pesisir wilayah selatan Kabupaten Tulungagung memiliki garis pantai nan eksotis yang tersembunyi dibalik megahnya hamparan dataran tinggi pegunungan. Wisata Pantai Gemah adalah salah satu objek wisata yang terletak di Jalur Lintas Selatan tepatnya di Soireng wilayah Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Jarak dari pusat kota ditempuh kurang lebih 37 kilometer. Bapak Jumarli selaku ketua Pokdarwis menambahkan terkait gambaran umum pantai gemah, pantai gemah memiliki panjang pantai sepanjang 2 Km dengan warna pasir coklat dan batu karang yang indah berbentuk seperti goa.

Kemudian Bapak Agus menambahkan:

"Terkait sejarah berdirinya pantai gemah, beliau menuturkan bahwasanya pantai gemah dulu hanyalah semak belukar yang tidak terjamah manusia, dengan dibangunnya JLS (Jalur Lintas Selatan) masyarakat berinisiatif mendirikan sebuah pantai , dan pada akhirnya dibentuklah Pokdarwis yang berfungsi merintis, membuka, dan mengembangkan pantai."

-

 $<sup>^{\</sup>rm 44}$  Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Agus selaku Staf Pokdarwis, 18 April

Visi dari pantai gemah ialah pantai gemah yang ripah loh Jinawi. Sedangkan Misi dari pantai gemah ialah menjadikan wisata pantai gemah menjadi salah satu tujuan wisata Jawa Timur dan Nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya visi dan misi ini, di harapkan pantai gemah bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Tulungagung yang berdampak terhadap kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk warga Desa Keboireng dan masyarakat Tulungagung pada umumnya.

Sistem Pengelolaan wisata pantai gemah dengan sistem kerjasama dengan tiga pihak, yaitu Perum Perhutani, Pemkab dan LMDH/ Pokdarwis/ Desa yang dituangkan dengan perjanjian kerjasama (PKS) dan dituangkan sharing pendapatan atau hasil dari pengelolaam tersebut.

Tabel 4.2

Data Pengunjung Obyek Wisata Pantai Gemah

TAHUN	JUMLAH
2017	144.920
2018	746.415
2019 (januari-juni)	373.827

(Sumber: data primer diolah pada 16 Juli 2019)

Dari data primer yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, sejak di buka pada tahun 2017 sebagai tempat wisata, pantai gemah setiap tahunnya mengalami

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Jumarli selaku ketua Pokdarwis, 18 April

peningkatan jumlah pengunjung, baik lokal maupun mancanegara sampai dengan pertengahan tahun 2019. Dari data tersebut terlihat bahwa dengan semakin banyaknya pengunjung, maka pengelolaan pantai gemah juga harus meningkatkan kualitas perlindungan dan keselamatan bagi para pengunjung pantai.

# B. Analisis Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan

Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten
 Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012

Pariwisata merupakan perpaduan berbagai fenomena dan hubungan yang timbul dari interaksi antara wisatawan, industri, pemerintah dan masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak bisa terlepas dari unsur lain. Unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah ketersediaan jaringan sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan mencapai tujuannya, fasilitas penunjang dan kegiatan pelayanan yang memungkinkan wisatawan memenuhi kebutuhannya serta menikmati kunjungannya.

Produk pariwisata merupakan rangkaian komponen, mulai dari informasi tentang produk bersangkutan, infrastruktur, fasilitas, izin sampai segala sesuatu yang memungkinkan terwujudnya kegiatan pariwisata. Pariwisata juga menggabungkan berbagai macam produk, seperti transportasi, akomodasi, *catering*, sumber daya alam, hiburan dan berbagai jenis fasilitas dan jasa lainnya seperti bank, pertokoan serta biro perjalanan.

- a. Daya Tarik (*Attraction*) yang merupakan keunggulan yang dimiliki suatu daerah yang dapat digunakan untuk "menjual" daerah tersebut sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang untuk melakukan kegiatan wisata.
- b. *Amenitas* yang merupakan kenyamanan yang didukung oleh berbagai kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. Ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dapat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pariwisata di suatu daerah.
- c. Aksesibilitas yang merupakan jaringan dan sarana prasarana penghubung yang menghubungkan suatu kawasan wisata dengan wilayah lain yang merupakan pintu masuk bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata. Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungakan wisatawan dari, ke dan selama berada di daerah tujuan wisata tersebut. Akses merupakan pintu masuk atau penghubung antara suatu kawasan dengan kawasan lain, dalam hal ini dapat berarti suatu daerah yang menjadi tujuan wisata dengan daerah lain disekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2011 tentang

BRAWIJAYA

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, kepariwisataan nasional sudah ditentukan arahnya dalam kurun waktu 15 tahun kedepan sejak tahun 2010 hingga 2025 untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tujuan pariwisata berkelas dunia.

Visi darii pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,
   berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional juga menjadi salah satu acuan dasar di dalam pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 yang menetapkan tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi dan mencegah berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dapat dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha
   Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan
   kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;

- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif;
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian, pemerintah Kabupaten Tulungagung membentuk peraturan berdasarkan amanat yang terdapat dalam pasal 18 ayat 6 UUD NRI 1945, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 tahun 2012 tentang Kepariwisataan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ada beberapa unsur yang harus dilakukan sebagai dasar pengeloalaan tempat wisata yang baik, seperti:

# a. Kenyamanan

Konsep tentang kenyamanan sulit untuk di definisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar, sehat sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman; kesegaran; kesejukan. Kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik.

Kenyamanan menggambarkan konsep bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan dan hal tersebut itu sangat

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Diakses dari https://www.kbbi.web.id/nyaman pada Agustus 2019

bergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain secara langsung maupun dengan melakukan pengamatan luar terhadap orang tersebut, tetapi untuk mengetahuinya kita harus bertanya langsung kepada orang tersebut mengenai seberapa nyaman diri mereka, seperti apakah kondisi saat menikmati wisata merasa tidak nyaman, mengganggu, sangat tidak nyaman hingga mengkhawatirkan. Kenyamanan seseorang dalam menggunakan sebuah produk atau rancangan mungkin berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu fungsi fisik maupun persepsi setiap individu.

# b. Keramahan

Ramah adalah sikap santun terhadap semua orang agar orang lain merasakan kenyamanan dan perasaan senang saat bersama kita. Keramahan memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, rasa saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa keramahan merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya keramahan dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual.

Keramahan didefinisikan artinya 'ramah' yang murah hati atau dermawan dan memberikan hiburan kepada tamu atau orang

baru. Kadang-kadang sering digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap tamu yang tinggal dan menggunakan fasilitas keramah-tamahan. Adapun industri keramahan dapat diartikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam penyediaan jasa untuk tamu.<sup>47</sup>

Kamus Indonesia (KBBI), Menurut Besar Bahasa Keramahtamahan adalah ramah tamah, sehingga maksud keramahtamahan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perilaku seseorang pada saat berinteraksi yang dilakukan dengan sopan, baik, ramah, dan lainnya kepada orang lain, hingga membuat orang lain itu senang dengan pelayanannya.

Pelayanan sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan dari perusahaan pemberi pelayanan. Maka pelayanan dalam wujud keramah-tamahan menjadi sebuah aspek yang penting dalam memenangkan hati dan loyalitas wisatawan. Sehingga pelayanan yang diberikan pun harus sebaik dan sesempurna mungkin, agar wisatawan dapat mengulangi kedatangannya kembali dalam hal ini adalah tempat wisata. Diharapkan tempat wisata tersebut dapat berkembang dan bersaing dengan tempat wisata lainnya yang tentu menawarkan bentuk pelayanan yang berbeda. Ada beberapa indikator keramahan:

 Bersikap sebagai tuan rumah yang baik, rela dan selalu siap membantu wisatawan.

 $<sup>^{47}</sup>$  Diakses dari https://en.oxforddictionaries.com/definition/hospitality (Online) pada Agustus 2019.

- 2. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan
- 3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap wisatawan
- 4. Menampilkan senyum dan keramah-tamahan yang tulus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, sebagai berikut

"Pihak pengelola pantai gemah, sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada setiap pengunjung, saya sebagai Kepala Bidang Pengembangan sebisa mungkin mengingatkan para petugasnya untuk selalu bersikap ramah kepada seluruh pengunjung pantai gemah" 48

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola pantai gemah mewajibkan agar seluruh pegawai yang bertugas, selalu memberika pelayanan yang membuat setiap pengunjung yang datang merasa senang.

# c. Perlindungan Keamanan

# 1) Pengertian perlindungan keamanan

Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram.

Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum. Keamanan fisik merupakan keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman kecelakaan dan cedera baik secara

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Junianto, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 17 Juli 2019

mekanis, thermis, elektris maupun bakteriologis. Kebutuhan keamanan fisik merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam kesehatan fisik, yang pada pembahasan ini akan difokuskan pada memberikan lingkungan yang aman.

Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Dalam konteks hubungan interpersonal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya.

Konsep dasar keamanan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya, yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan karena pada dasarnya manusia akan selalu mencari tempat dan kondisi yang bisa membuat dirinya merasa aman dan jauh dari bahaya. Ada tiga faktor penting yang terkait dengan keamanan yaitu: tingkat

pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya.

# 2) Perlindungan keamanan yang diberikan oleh pengelola

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan pengelola wisata pantai gemah. Pengelola sudah memberi peringatan tertulis agar tidak ada wisatawan yang berenang, pengelola menugaskan karyawannya untuk melakukan penjagaan di sekitar pantai agar tidak ada pengunjung nakal yang nekat mendekat, namun pada saat penulis melakukan kunjungan ke wisata pantai gemah, penulis sama sekali tidak melihat ada petugas yang berjaga di sekitar pantai, padahal seharusnya sesuai dengan arahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung disitu seharusnya ada petugas yang berjaga agar tidak ada pengunjung yang berenang.

# d. Keselamatan Wisatawan

# 1) Pengertian Keselamatan wisatawan

Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor

BRAWIJAYA

tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. 49

Keselamatan wisata akan selalu terkait dengan upayaupaya meminimalkan risiko dan kecelakaan. Risiko
didefinisikan sebagai sumber-sumber yang mengandung unsur
perusak yang potensial bagi wisatawan, operator atau destinasi,
dan komunitas. Unsur-unsur risiko dilihat dari siapa atau apa
yang terkena dampak, atau apa yang mengalami kerugian dari
setiap keadaan yang mengandung bahaya. Unsur-unsur tersebut
termasuk: manusia, lingkungan, fasilitas, infrastruktur, sarana
umum, dan ekonomi.

Kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan cedera, kematian, kerugian, dan kerusakan pada properti. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi simultan dari faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor alam sendiri.

Sedangkan Risiko secara umum adalah segala sesuatu yang dapat terjadi pada diri manusia yang tidak diharapkan muncul. Semua kegiatan manusia pada dasarnya akan memiliki risiko meskipun kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai kesenangan saja.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan (online) pada Agustus 2019.

# pengelola

Jaminan keselamatan merupakan faktor utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya suatu destinasi wisata, serta termasuk nilai keunggulan yang akan menentukan kualitas sebuah destinasi wisata. Tanpa jaminan keselamatan, destinasi wisata tidakakan mampu bersaing di pasar wisata.

Jaminan keselamatan bagi wisatawan yang diberikan oleh

Pihak pengelola wisata pantai gemah bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan bagi pengunjung jika terjadi kecelakaan di lokasi wisata tersebut yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau kerusakan infrastruktur di lokasi wisata. Pembelian tiket masuk ke kawasan wisata pantai gemah jika terjadi kecelakaan di lokasi maka akan mendapat ganti rugi dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 4.3
Asuransi Bagi Pengunjung pantai Gemah

NO	MANFAAT ASURANSI	UANG ASURANSI
1	Santunan meninggal dunia bukan akibat	Rp. 3.000.000
	kecelakaan	
2	Santunan meninggal dunia akibat	Rp. 15.000.000
	kecelakaan	
3	Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal	Rp. 20.000.000
4	Biaya perawatan/ pengobatan akibat	Rp. 3.000.000

BRAWIJAYA

	kecelakaan maksimal	
5	Meninggal dunia akibat kecelakaan dan	Rp. 3.000.000
	bukan akibat kecelakaan untuk pengunjung	
	di bawah 4 tahun atau diatas 70 tahun	
	Kontribusi Per Pengunjung	Rp. 500

Sumber: pengelola tiket pantai gemah Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Jumarli selaku kepala Pokdarwis, sebagai berikut:

"Pihak pengelola bisa memastikan bahwa pengunjung yang mengalami suatu kerugian di tempat wisata akan di bantu dalam melakukan pengurusuan asuransi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengelola. Bukan cuma sebatas asuransi saja, tapi pengelola juga memberikan bantuan berupa santunan atau sejumlah uang ganti rugi kepada pengunjung yang menjadi korban di tempat wisata itu agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan akibat dari kecelakaan tersebut." 50

Dari keterangan diatas bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sudah berusaha memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan mulai dari menjamin kenyamanan hingga menjamin keselamatan wisatawan tetapi berdasarkan fakta di lapangan, tidak semua kewajiban tersebut terlaksana dengan baik.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jumarli selaku Ketua Pokdarwis, 18 April 2019

Penulis sudah memaparkan pada pokok bahasan mengenai kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan sehingga dapat diperhatikan bagaimana implementasi pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6 Tahun 2012. Selanjutnya penulis akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012. Penulis menggunakan teori implementasi hukum menurut Lawrence Meir Friedman bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh tiga faktor.

Dari tiga faktor terdapat beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

# a) Substansi hukum

Substansi hukum sebagai salah satu komponen hukum, merupakan refleksi aturan-aturan yang berlaku, norma, dan perilaku masyarakat, bagaimana sikap masyarakat dalam mengapresiasi aturan-aturan formal sehingga muncul konsep hukum yang hidup di masyarakat yang tercakup dalam konsep ini. Substansi hukum juga meliputi konsep apa saja yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang undangan yang berlaku yang

BRAWIJAYA

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>51</sup>

Berdasarkan teori dari Lawrence Meir Friedman tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pasal 43 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 menjadi pedoman bagi setiap tempat wisata dan pengelolanya untuk memberikan berbagai pelayanan dan jaminan kepada pengunjung saat berkunjung ke suatu tempat wisata. Masyarakat juga berperan dalam terbentuknya substansi hukum karena yang dihasilkan dari perilaku masyarakat juga menjadi suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya penerapan dari peraturan tersebut dan kinerja dari para penegak hukum yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pelaksana suatu peraturan. Tetapi di dalam peraturan tersebut juga kurang lengkap di dalam mengatur mengenai batasan-batasan atau kriteria apa saja yang dapat digunakan untuk melihat apakah di dalam memberikan jaminan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan sudah terpenuhi atau belum. Berkaitan dengan pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 tersebut menjelaskan dan mengatur tentang kriteria-kriteria apa saja yang bisa dijadikan patokan untuk mengukur seberapa nyaman dan aman suatu tempat wisata untuk dapat dikunjungi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, American Law (London: W. W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6

# BRAWIJAYA

# b) Struktur hukum

Struktur Hukum adalah para penegak hukum dari adanya sebuah peraturan, disini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung berwenang mengawasi kegiatan di kawasan wisata pantai gemah yang sedang bertugas sehingga dapat meminimalkan risiko tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012, karena beberapa petugas yang berjaga hanya akan bertugas di pos yang telah ditentukan pada saat ada sidak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, jadi pada saat tidak ada pengawasan dari dinas terkait, maka petugas tersebut tidak berada pada pos yang seharusnya menjadi tanggung jawab petugas tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung kurang meningkatkan disiplin kerja para karyawan-karyawan yang bertugas di pantai gemah. Karena kelalaian petugas juga menjadi salah satu penyumbang terjadinya kecelakaan di tempat wisata. Dengan kurangnya rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada petugas, maka hal tersebut menjadikan pengunjung dengan bebas melakukan aktivitas apapun sehingga dapat

# c) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu diberlakukan. Apabila kesadaran

masyarakat untuk mematuhi hukum yang sudah ditetapkan dapat diterapkan maka akan menjadi faktor pendukung. Tetapi disaat masyarakat tidak mau mematuhi peraturan tersebut maka akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam diterapkannya suatu peraturan.

Di dalam pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012, faktor dari budaya hukum sangat berpengaruh. Cara pandang atau kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada dinilai masih kurang. Dengan masih adanya korban yang mengalami kerugian akibat melanggar aturan yang terdapat di tempat wisata pantai gemah. Dengan perilaku tersebut, maka menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012.

# C. Hambatan Dalam Implementasi Pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 sudah baik seperti perbaikan infrastruktur, dan lainlain. Usaha-usaha tersebut bisa memunculkan rasa nyaman kepada pengunjung begitu pula dengan pemasangan peringatan di sekitar tebing bisa menambah keamanan dan keselamatan bagi pengunjung, begitu pula dengan petugas yang berada di lokasi melayani dengan santun dan ramah. Tetapi

BRAWIJAYA

upaya tersebut terkadang memunculkan rasa kurang puas terhadap beberapa pengunjung, akan tetapi hal-hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan pengunjung.

Mengenai hambatan jaminan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Agus selaku Staf Pokdarwis sebagai berikut:

"Pengunjung yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi wisata pantai gemah, padahal sudah jelas bahwa tidak boleh melewati batas peringatan yang ada di tebing, tetapi masih ada orang yang tidak peduli dengan keselamatan mereka dengan mendekat. Faktor seperti inilah mengakibatkan terjadinya kecelakaan di suatu lokasi wisata, seperti di pantai gemah" 52

Dari penjelasan di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 43 Huruf d Perauran Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012. Menurut Bapak Heru Junianto selaku Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ada beberapa hambatan, diantaranya:

# 1. Hambatan Intern

a. Kurangnya Jumlah Petugas dan Kualitas SDM

Setiap tempat wisata harus memiliki petugas yang berjaga di setiap bagian, dengan kurangnya petugas yang ada di pantai gemah membuat wisatawan kurang terpantau secara menyeluruh yang dapat berakibat terjadinya kecelakaan, termasuk petugas lain yang

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Staf Pokdarwis, 18 April 2019

BRAWIJAYA

telah di tentukan bagiannya oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Dan kurangnya kualitas SDM yang ada mengakibatkan masih adanya korban di pantai gemah.

Fasilitas Yang Kurang Memadai dan Penataan Kawasan Yang
 Belum Maksimal

Dengan tidak adanya pos untuk memantau aktivitas wisatawan yang ada di pantai Gemah dan Penataan kawasan belum maksimal mengakibatkan lahan parkir tidak terlihat rapi karena belum disediakan tempat, sehingga masih terdapat kendaraan yang parkir di dekat pantai.

# 2. Hambatan Ekstern

Kurangnya kesadaran hukum yang timbul dari msyarakat yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi wisata pantai gemah, padahal sudah jelas bahwa tidak boleh melewati pembatas, tetapi masih ada segelintir orang yang tidak peduli dengan keselamatan mereka dengan mendekat ke tebing sekitar pantai atau area yang dapat membahayakan keselamatn wisatawan.<sup>53</sup>

# D. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan dari hambatan di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yaitu:

 $<sup>^{53}</sup>$  Hasil wawancara dengan Bapak Heru Junianto selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, 17 Juli 2019

# **Upaya Dari Hambatan Intern:**

# a. Penambahan dan Peningkatan SDM

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan penambahan SDM untuk bertugas pada setiap bagian seperti keamanan, kebersihan dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan dengan cara mensosialisasikan pelatihan Bimibingan Teknis (Bimtek) kepada setiap pengelola wisata guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan instruksi membentuk tim khusus yang bertugas untuk memberikan keamanan dan keselamatan wisatawan. Dan dilakukan sosialisasi mitigasi bencana guna mengurangi risiko jika terjadi bencana alam yang datang secara tiba-tiba.

# b. Peningkatan Fasilitas

Fasilitas ini berupa tower pemantau yang diharapkan dapat untuk mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan wisatawan dan pemberian pelampung bagi wahana-wahana air yang ada pantai gemah seperti perahu wisata dan banana boat, jika pengunjung tidak menggunakan pelampung, maka tidak diperbolehkan memainkan wahana tersebut wisata pantai gemah.

# 2. Upaya Dari Hambatan Ekstern:

Untuk mengatasi hambatan ekstern yang timbul dari masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di pantai gemah. Guna memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberi tugas kepada pihak yang terkait, supaya

memberikan himbauan atau sosialisasi dan peraturan terltulis yang mudah dimengerti oleh wisatawan mengenai larangan untuk mendekat ke area yang dapat membahayakan wisatawan yang berkunjung ke pantai gemah.<sup>54</sup>



 $<sup>^{54}</sup>$  Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Heru Junianto selaku Kepala Bidang Pengembangan, 17 Juli 2019

#### BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- Tulungagung No,6 Tahun 2012 belum dapat diterapkan seluruhnya secara baik di kawasan wisata pantai gemah yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Di dalam peraturan tersebut juga belum mengatur secara jelas, tidak ada kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur dalam menjamin kenyaman, keramahan perlindungan dan keselamatan wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum melakukan pengawasan secara rutin sehingga beberapa petugas masih kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dari dinas dan budaya masyarakat yang tidak mentaati peraturan di lokasi wisata juga menjadi suatu hambatan di tempat wisata pantai gemah.
- 2. Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 43 huruf D
  Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 terbagi menjadi dua hambatan
  yaitu intern dan ekstern.
  - a. Faktor intern, yaitu kurang disiplinnya petugas dalam menjalankan kewajibannya sebagai penjaga yang bertugas di pantai gemah dikarenakan kurangnya jumlah petugas, contohnya petugas yang tidak berada di pos yang dimana petugas tersebut harusnya berada. Padahal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

sudah menempatkan posisi petugas untuk bertugas guna meminimalisir tindakan atau kelakuan dari pengunjung yang tidak peduli terhadap peraturan.

b. Faktor ekstern yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 43 huruf d Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 adalah budaya masyarakat atau pengunjung yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi wisata pantai gemah, padahal sudah terdapat peringatan dan aturan, tetapi masih ada segelintir orang yang tidak peduli dengan keselamatan mereka dengan mendekat ke pantai gemah.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi menjadi penghambat terlaksananya pasal 43 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 dikawasan wisata pantai gemah. Pengelola sudah mengantisipasi, menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung tetapi perilaku pengunjung yang mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan bisa terjadi disaat pengunjung itu melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan. Akan tetapi ketidak jelasan dalam peraturan, dan kurang tegasnya Dinas terkait selaku pengelola terhadap disiplin para petugas yang sering meninggalkan tugasnya, sama saja dengan mendorong masyarakat untuk melanggar aturan yang ada dilokasi wisata tersebut.

Dan juga ada upaya dari hambatan tersebut, yaitu dengan penambahan dan peningkatan SDM, peningkatan fasilitas, dan pengawasan yang lebih kepada pengunjung tempat wisata pantai gemah.

# BRAWIJAY

# **B. SARAN**

- 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung seharusnya, melakukan pengawasan secara rutin terhadap tempat wisata pantai gemah, guna melihat kedisiplinan para petugas yang ditugaskan di pantai gemah agar tidak meninggalkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya dan juga memantau kawasan wisata masih aman untuk dikunjungi oleh masyarakat. Dengan penambahan petugas yang bertugas mengawasi dan memberi peringatan kepada setiap pengunjung juga dibutuhkan, dikarenakan jika hanya mengandalkan kesadaran hukum dari pengunjung yang berwisata, maka akan tetap menimbulkan hal yang tidak di inginkan, karena tidak semua pengunjung mematuhi peraturan di suatu tempat wisata. Petugas tersebut juga ditugaskan untuk mengawasi kinerja dari petugas-petugas lain.
- 2. Masyarakat seharusnya dapat mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pengelola pantai gemah, agar tidak berperilaku sesuka hati, karena bila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, terkadang pengunjung akan menyalahkan petugas atau pengelola, padahal pihak tersebut sudah berusaha sebaik mungkin untuk melindungi pengunjung agar tidak terjadi kecelakaan dan supaya pengunjung merasa aman dan nyaman saat berwisata. Tetapi budaya masyarakat terhadap hukum atau aturan yang berlaku di suatu tempat masih belum baik.
- 3. Pengelola sebaiknya lebih sering untuk melakukan sosialisasi atau memberi arahan mengenai bahaya yang dapat timbul sewaktu-waktu. Pemasangan larangan-larangan mengenai bahaya juga harusnya



# **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Andi Hamzah, Kamus hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

- Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), (Jakarta: Kencana, 2003)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media Pratama, 1996)
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, ed. II, (Yogyakarta: Andi Offseet, 2004)
- George Sabine, *A History of Political Theory*, (London: George G.Harrap & CO.Ltd., 1995)
- Hadjon, Philipus M., et.all., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010)
- Happy Marpaung, *Pengantar Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2002)
- I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi offset, 2009)
- I Gde Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi offset, 2005)
- Kodyat, H, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangnannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1983)

- Lawrence M. Friedman, *American Law* (London: W. W. Norton & Company, 1984)
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1966)
- Salah Wahab, *Tourism Management*, (London: Tourism International Press, 1975)
- Soebono Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010)
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali pers, 2010)
- Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 2007)
- Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Amanah, 1998)
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)
- Yudistira, I. G. A. A., & Susanto, A, Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata. (WIDYA, 29, 2012)

#### Jurnal:

Hary Hermawan, 2017, "Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran)", Vol.15 No.1 Mei Tahun 2017

# Laurensius Arliman S, 2015, "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran", Vol.8 No.2 Tahun 2015

Putu Taufan Ardita, 2015, tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata (Studi Kasus Tenggelamnya Wisatawan di Danau Beratan), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

# **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 tahun 2012 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Bupati Tulungagung No. 60 Tahun 2016

# **Internet:**

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata (online) pada tanggal April 2019.

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan (online) pada Agustus 2019



#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR **\$16** Tahun 2019

#### TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a.bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;

b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

 Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal
 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

#### MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU

HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Menugaskan Kepada Dosen Yang Nama-Namanya Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Dalam Penulisan Skripsi Makasiswa Program

Sarjana Ilmu Hukum.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR **816** TAHUN 2019

NO	PEMBIMBING UTAMA	PEMBIMBING PENDAMPING	MAHASISWA NIM	KONSENTRAS
1.	Ratih Dheviana Puru, SH.LLM	Setiawan Wicaksono, SH.M.Kn.	Laudya Veny Wasito 155010101111208	PERDATA
2.	Lutfi Effendi, SH.M.Hum.	Arief Zainudin, SH.M.Hum.	Rifaldy Maulana Setyadji 145010107111187	HAN
3.	Dr. Jwan Permadi, SH.MH.	Dr. Dewi Cahyandari , S.H., M.H.	Yuni Devi Anggraini 155010107111029	HAN
4.	Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.	Amelia Ayu Paramitha , S.H., M.H.	Cindi Amelia 155010107111157	HAN
5.	Dr. Sukarmi, SH.MH	Yasniar Rachmawati, SH.MH.	ARSYAD RAHMANDANI 165010109111004	HI
6.	Prof. Dr. Moch. Bakri,SH.MS.	rof. Dr. Moch. Bakri,SH.MS. Prawatya Ido Nurhayati, Desty SH.,MKn 1550.		PERDATA
7.	Dr. Rachmad Safa'at, SH.M.Si.	Ratih Dheviana Puru, SH.LLM	Novita Ginting 155010101111174	HAN





23

31



Nomor

Lampiran

Perihal

Sifat

# PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Yos Sudarso III No. 7 Karangwaru, Tulungagung 66217, Telp. /Fax. (0355) 320726-327556 Email: bakesbangpol@tulungagung.go.id

Tulungagung, 11 Juli 2019

Kepada

Yth. Sdr. Kadisbudpar

Kab. Tulungagung

**TULUNGAGUNG** 

072/47/601/2019

Rekomendasi Penelitian

Segera

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Menunjuk Surat Tanggal

8 Juli 2019 3605/UN10.F01/PP/2019

Nomor Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Alamat RIFALDY MAULANA SETYADJI Ds. Mulyoagung, Kec. Dau, Kab.Malang

Kebangsaan

Indonesia

Yang bersangkutan diberikan Rekomendasi untuk Ijin survey/Observasi/Pengambilan Data:

Judul/Data/Proposal :

"Implementasi Pasal 43 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Terkait Dengan Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pantai

Gemah (Study di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung"

Pengikut

Waktu 11 Juli s.d 11 Oktober 2019

Lokasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung

1. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data wajib mentaati

Ketentuan

peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pelaksanaan ijin Penelitian /Pengambilan Data agar tidak disalah

gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat

Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai melaksanakan ijin Penelitian/Pengambilan Data harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung

Apabila tidak melaporkan hasil ijin Penelitian /Pengambilan Data maka Bakesbang Pol Kabupaten Tulungagung akan mengirim surat kepada yang bertanggung jawab pada acara tersebut dan cacat hukum

Permohonan ijin Penelitian /Pengambilan Data hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya)

6. Pemohon ijin Penelitian /Pengambilan Data tetap berpedoman dan

menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian disampaikan, mohon di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIP. 19641215 199103 2 008

Tembusan: Yth. 1.

Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung

Sdr. Sdr.

Kapolres/Kasat Intelkam Tulungagung Ka Bappeda Kab. Tulungagung Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jin. Soekarno Hatta No. 01 Kompleks GOR Lembu Peteng Telp/Fax.(0355) 5237600

TULUNGAGUNG

Kode Pos 66218

# **SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 421.4 / 13/2 / 407. 107 / 2019

#### Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA

: Drs. HERU SANTOSO, MM

NIP.

19670426 198602 1 001

**JABATAN** 

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

dengan ini menerangkan bahwa

NAMA

: RIFALDY MAULANA SETYADJI

NIM

: 145010107111187

MAHASISWA

: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

telah melakukan Penelitian / Survey / Pengambilan Data pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, Nomor: 072/47/601/2019 Tanggal 11 Juli 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DAN PARENTSATA

Tulungagung, A Oktober 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. HERU SANTOSO, MM

NIP. 19670426 198602 1 001



#### KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505 E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

#### SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 771/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RIFALDY MAULANA SETYADJI

NIM : 145010107111187

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 43 HURUF D PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG

KEPARIWISATAAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KEAMANAN

DAN KESELAMATAN WISATAWAN PANTAI GEMAH

(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 September 2019 Ketua Deteksi Plagiasi,

1



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. NIP 196606221990022001

Verifikasi hasil deteksi plagiasi dilakukan di Ruang PSIK Lt. 3 Gedung A FH-UB